

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya wakaf adalah menahan harta benda pokok untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat. Wakaf merupakan salah satu instrumen perintah Allah SWT dalam Al-Quran agar seseorang mau menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan milik umum dan bermanfaat bagi kepentingan sosial atau umat manusia. Wakaf sudah disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Dinyatakan dalam sejarah ada dua pendapat menurut Ulama mengatakan yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah Nabi Muhammad SAW untuk membangun masjid. Adapun pendapat kedua adalah bahwa pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab terhadap tanahnya di Khaibar. Pendapat ini berlandaskan hadist Ibnu Umar r.a ( Tho'in dan Iin, 2015:64).

Terkait perihal wakaf, tidak hanya berupa tanah atau benda tidak bergerak, dengan berkembangnya zaman, wakaf juga ada yang berupa benda bergerak seperti wakaf tunai. Adapun wakaf tunai sudah di kenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Wakaf tunai juga telah lama dipraktikkan diberbagai Negara seperti Malaysia, Mesir, Kuwait, Bangladesh dan Negara-Negara Islam di Timur Tengah lainnya.

Di Indonesia wakaf juga sudah mulai berinovasi dengan munculnya wakaf produktif. Munculnya ide wakaf produktif merupakan upaya pengembangan wakaf tradisional agar lebih profesional. Wakaf produktif merupakan upaya untuk mengembangkan (memaksimalkan) fungsi –fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak-pihak yang berhak menerima manfaatnya (Mubarok, 2008:17).

Wakaf produktif merupakan suatu bentuk yang dapat diusahakan atau dikembangkan untuk kebaikan dan kepentingan umat. Bentuknya bisa berupa uang tunai atau surat berharga yang dapat di manfaatkan. Salah satu contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tunai. Untuk Indonesia, wakaf tunai merupakan gagasan baru dalam pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, dukungan penerapan wakaf tunai diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa MUI pada bulan Mei 2002 (Anshori, 2006:89).

Pengembangan wakaf di Indonesia juga didukung oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut. Konsep regulasi wakaf ini mengandung substansi yang baru dan luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas dan tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah serta sosial keagamaan.

Dengan lahirnya regulasi tersebut agar dapat memberikan motivasi bagi lembaga yang berperan sebagai pengelola wakaf dalam memanfaatkan

potensi wakaf lebih baik, profesional dalam pengelolaan harta benda wakaf dan menguatkan keyakinan masyarakat akan pentingnya dalam memahami wakaf tunai serta pengaruhnya dalam meningkatkan ekonomi umat. Mengingat, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hal ini berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam pada tahun 2010-2050 di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 persen dari seluruh umat muslim di dunia. ([http://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/11/2015/03/PF\\_15\\_04.02\\_ProjectionsFullReport.pdf](http://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/11/2015/03/PF_15_04.02_ProjectionsFullReport.pdf) di akses 28 Mei 2018 pukul :02.49)

#### 10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050

	2010 MUSLIM POPULATION	% OF WORLD'S MUSLIM POPULATION IN 2010		2050 MUSLIM POPULATION	% OF WORLD'S MUSLIM POPULATION IN 2050
<b>1 Indonesia</b>	209,120,000	13.1%	<b>1 India</b>	310,660,000	11.2%
<b>2 India</b>	176,200,000	11.0	<b>2 Pakistan</b>	273,110,000	9.9
<b>3 Pakistan</b>	167,410,000	10.5	<b>3 Indonesia</b>	256,820,000	9.3
<b>4 Bangladesh</b>	134,430,000	8.4	<b>4 Nigeria</b>	230,700,000	8.4
<b>5 Nigeria</b>	77,300,000	4.8	<b>5 Bangladesh</b>	182,360,000	6.6
<b>6 Egypt</b>	76,990,000	4.8	<b>6 Egypt</b>	119,530,000	4.3
<b>7 Iran</b>	73,570,000	4.6	<b>7 Turkey</b>	89,320,000	3.2
<b>8 Turkey</b>	71,330,000	4.5	<b>8 Iran</b>	86,190,000	3.1
<b>9 Algeria</b>	34,730,000	2.2	<b>9 Iraq</b>	80,190,000	2.9
<b>10 Morocco</b>	31,930,000	2.0	<b>10 Afghanistan</b>	72,190,000	2.6
<b>Subtotal</b>	<b>1,053,010,000</b>	<b>65.8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,701,070,000</b>	<b>61.6</b>
<b>Subtotal for Rest of World</b>	<b>546,700,000</b>	<b>34.2</b>	<b>Subtotal for Rest of World</b>	<b>1,060,410,000</b>	<b>38.4</b>
<b>World Total</b>	<b>1,599,700,000</b>	<b>100.0</b>	<b>World Total</b>	<b>2,761,480,000</b>	<b>100.0</b>

Source: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Population estimates are rounded to the nearest 10,000. Percentages are calculated from unrounded numbers.

PEW RESEARCH CENTER

Sumber : *The Pew Forum on Religion & Public Life*

**Tabel 1.1.** Jumlah Penganut Agama Islam di Indonesia tahun 2010-2050

Melihat tabel diatas menunjukkan Indonesia memiliki peringkat tertinggi sebagai penganut agama Islam terbanyak di dunia yaitu mencapai 209,1 juta jiwa, hal ini dapat diartikan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia memiliki prospektif yang tinggi. Hal ini sesuai yang dinyatakan Dalam jurnal Setyadi, 2017 (*Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah* ) mengatakan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat prospektif untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama konsep wakaf tunai. Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan agar dapat memberdayakan potensi wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Dalam hasil penelitian Mas'udi, Maesyarah dan Satria menjelaskan bahwa dalam laporan BWI (Badan Wakaf Indonesia) tentang pertumbuhan penerimaan wakaf uang dari tahun 2007 sampai 2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Selama kurun waktu tujuh tahun, BWI baru mengumpulkan wakaf uang sejumlah kurang dari 5 Milyar (Mas'udi, Maesyarah dan Satria, 2016:22).

Adapun yang dijelaskan oleh Iwan Agustiawan Fuad sebagai Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan BWI menyatakan berdasarkan perhitungan BWI potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 180 triliun. tetapi, dengan potensi yang banyak itu belum semuanya terhimpun dengan baik. Kepala Divisi Pengelolaan dan

Pemberdayaan BWI dalam acara Indonesia Wakaf Summit 2017 di Grand Sahid Jakarta, menjelaskan bahwa penghimpunan dana wakaf pada tahun 2017 masih sangat kecil, hanya sejumlah 400 miliar dari potensi 180 triliun (<http://mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-180-triliyun/> diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul :10.50).

Dalam Jurnal Arifin, Zainul. 2015. (Pertumbuhan Aset Wakaf dan Dilema Produktifitas) mengatakan salah satu kendala wakaf tunai adalah pemahaman tentang pemanfaatan dan harta benda wakaf. Selama ini umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf harus berupa wakaf tanah dan digunakan untuk tujuan ibadah saja. Seperti pembangunan masjid, musholla, panti asuhan dan tanah pemakaman. Padahal, untuk nilai ibadah tidak hanya seperti itu saja. Bisa saja diatas lahan wakaf dibangun pusat usaha-usaha mikro kecil menengah dan dikelola lebih produktif sehingga hasilnya dapat di alokasikan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu, layanan kesehatan masyarakat gratis, atau modal masyarakat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Selain itu polemik yang lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai masih sempit. Berasumsi bahwa harta yang bisa diwakafkan hanya sebatas tanah atau benda tidak bergerak. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini

sebagaimana tertulis dalam UU No.41 Tahun 2004 Bab II dasar - dasar wakaf , Bagian keenam pasal 16 tentang harta benda wakaf.

Mencermati kasus ini, wakaf hanya berfungsi sebagai modal penyangga iman dan memelihara tradisi budaya dan keagamaan masyarakat Muslim. Peruntukan wakaf di Indonesia berupa benda tidak bergerak seperti panti asuhan, lahan pemakaman, masjid, musholla. Sangat jarang bahwa wakaf diperuntukkan untuk pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hal-hal yang dapat menghasilkan manfaat yang produktif lainnya.

Sampai saat ini istilah wakaf tunai belum begitu terdengar dan diketahui di kalangan publik. Padahal sebenarnya peraturan tentang wakaf tunai telah ditetapkan belasan tahun yang lalu . Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. PP No. 42 tahun 2006 pun telah dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaannya. Apakah disebabkan pandangan masyarakat belum mengerti terhadap wakaf tunai? Apakah pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai masih sekedar wakaf tanah atau tradisional? Apakah kurangnya sosialisasi terhadap wakaf tunai ? Apakah wakaf tunai belum bisa diterima oleh masyarakat secara syar'i mengingat masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafii? Ataupun lantaran keraguan sistem pengelolaan wakaf tunai itu sendiri? Ataupun kurangnya edukasi terhadap masyarakat?

Menurut Mas'udi., Maesyarah dan Satria Utama. 2016. *“Analisis Terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf Al-Nuqud)*

*Di Indonesia*". Yogyakarta: Laporan Penelitian Unggulan Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam (Epi) Fakultas Agama Islam mengatakan bahwa upaya BWI dalam melakukan gerakan wakaf tunai lebih diarahkan untuk mengedukasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar gemar berwakaf uang tunai.

Dalam hal ini pentingnya edukasi wakaf tunai kepada masyarakat untuk mengajak dalam memberi manfaat dan mensejahterahkan sesama umat, sehingga tercipta kesadaran untuk saling berbagi dan menjadi ladang amal bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat pada saat ini potensi wakaf tunai sangat besar dengan rata-rata penduduk Indonesia mayoritas Muslim, akan tetapi belum dapat dioptimalkan dalam pemberdayaan maupun dalam pengedukasian kepada masyarakat. Padahal wakaf tunai sudah lama dilaksanakan, akan tetapi banyaknya masyarakat yang belum paham terhadap wakaf tunai, dengan berasumsi bahwa masyarakat hanya paham terhadap wakaf secara tradisional atau harta yang tidak bergerak.

Melihat hal ini, menjadikan lembaga *regulator* wakaf dan lembaga terkait wakaf harus bekerja lebih maksimal lagi dalam mengedukasikan wakaf tunai kepada masyarakat luas, serta merancang atau mengoptimalkan strategi-strategi dalam edukasi maupun sosialisasi wakaf tunai, adapun untuk berwakaf tunai tidak harus menunggu memiliki harta yang melimpah. Karena, dalam wakaf tunai dengan uang puluhan ribu sudah bisa berwakaf. Akan tetapi, tidak mendapat sertifikat wakaf, yang berhak mendapatkan

sertifikat adalah bagi yang berwakaf minimal satu juta rupiah. Edukasi wakaf tunai kepada masyarakat dipandang penting sehingga tercipta kesadaran dan tidak berasumsi bahwa wakaf tunai tersebut tidak harus menunggu mapan dan memiliki harta yang banyak.

Dengan potensi wakaf tunai belum dapat terserap dengan maksimal dan begitupun juga dengan sosialisasi dan edukasinya kepada masyarakat yang mana belum dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Hal ini tentunya menjadi fokus bagi pemerintah dan lembaga yang terkait agar wakaf tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif, akan tetapi dapat dimanfaatkan kepada hal yang lebih produktif. Dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi umat perlunya peran pemerintah melakukan langkah langkah strategis untuk memberdayakan dan mendukung lembaga wakaf serta memberdayakan potensi wakaf sehingga berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan tradisi masyarakat. Dalam jurnal Atabik, Ahmad. 2014. *(Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia)* Mengatakan bahwa Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah.

Dukungan pemerintah dalam mendukung lembaga-lembaga terkait wakaf agar kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam berwakaf tunai lebih terbuka dan luas dirasa sangat penting dalam meningkatkan dan



mengembangkan wakaf tunai untuk kepentingan umat. Dengan adanya strategi yang dilakukan pemerintah dan pentingnya bersinergi dengan lembaga pengelola terkait wakaf, akan menjadikan potensi wakaf dapat diberdayakan lebih baik, dan dapat meningkatkan ekonomi umat, akan banyaknya masyarakat yang paham terhadap wakaf tunai serta masyarakat agar lebih sadar terhadap berwakaf tunai yang dapat merubah pola pikir tradisional kelebih profesional.

Melihat penjelasan di atas peneliti hendak meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah mayoritas Muslim terbanyak dari daerah-daerah lain di Indonesia dengan presentase melebihi 90 persen , memiliki lembaga filantropi Islam berperan aktif dan berpengalaman dalam bidangnya, memiliki lembaga regulator wakaf awal dan memiliki perwakilan lembaga pengelola wakaf serta memiliki *nadzir* badan wakaf tunai yang sudah berpengalaman dalam mengedukasi wakaf tunai . Dalam penelitian ini, peneliti memilih lembaga yang berperan dalam mengedukasi wakaf tunai diantaranya: Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Yogyakarta (Regulator Wakaf), BWUT-MUI (*Nadzir* Wakaf Tunai yang satu-satunya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia), dan BMT BIF (Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Dana Wakaf Tunai).

Setelah melihat pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya lembaga-lembaga terkait wakaf dalam memberikan edukasi dan pemahaman wakaf tunai terhadap masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta ? serta bagaimana dukungan dana operasional pemerintah terhadap lembaga-lembaga terkait? lebih menariknya penulis akan angkat dalam judul skripsi yaitu:

**STRATEGI EDUKASI WAKAF TUNAI DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam edukasi wakaf tunai oleh lembaga regulator dan *nadzir* wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam edukasi mengenai wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum maupun khusus kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan strategi dalam edukasi wakaf tunai atau uang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan dan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap wakaf tunai serta meningkatkan intelektualitas agar bisa menjadi acuan atau rujukan

bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap wakaf tunai serta bermanfaat dalam menambah wawasan terhadap wakaf tunai.

b. Bagi Pembaca

Sebagai untuk menambah wawasan, pemahaman terhadap wakaf tunai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam strategi edukasi mengenai wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi instansi

Memberikan masukan pada lembaga *regulator* dan *nadzir* wakaf tunai untuk dapat meningkatkan mutu lembaga dan memberikan contoh bagi lembaga lain dalam mengedukasikan wakaf tunai.

## **E. Sistematika Penulisan**

Berpedoman pada buku Panduan Penulisan Program Studi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Untuk memudahkan Pembaca dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulis mencatumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.
2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Berisi tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu atau penelitian sebelumnya dan memuat tentang kerangka teori yang relevan bersumber dari jurnal,

artikel ilmiah, website, dan buku-buku yang mendukung penelitian atau terkait tema skripsi.

3. Bab III: METODE PENELITIAN. Berisi tentang metode penelitian secara rinci yang digunakan dalam penelitian yakni berupa pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian dan teknis analisis data.
4. Bab IV: Berisi tentang PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN.

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil penelitian yaitu: Gambaran Umum lembaga regulator dan *nadzir* wakaf tunai, strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh lembaga regulator dan *nadzir* wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bab V: Berisi tentang kesimpulan, saran-saran maupun rekomendasi terkait penelitian atau yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian.